

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Sofiah
NIM: 083133220

Dosen Pembimbing :

Nikmatul Masruroh, M.E.I.
NIP.19820922 200901 2005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2019**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Siti Sofiah
NIM.083133220

Pembimbing :

Nikmatul Masruroh, M.E.I.
NIP.19820922 200901 2005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2019**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Siti Sofiah
NIM: 083133220

Disetujui Pembimbing:



Nikmatul Masruroh, M.E.I.
NIP.19820922 200901 2005

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 05 April 2019


Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP. 19770914 200501 2 004

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I ()
2. Nikmatul Masruroh M.E.I ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ 

Artinya: “Daud berkata “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS: 38:24).¹

IAIN JEMBER

¹Departemen Agama, *al Qur'an dan terjemahan*, (Semarang, syarif As-Syifa, 2001), 1219-1220.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan ta'dzimi, Ayahanda tercinta (Lioto) dan Ibunda tercinta (Huzaimah), motivator terhebat dalam hidup saya yang tak pernah jenuh mendoakan, menyayangi saya, mengajari saya, menghadapi kerasnya hidup tanpa mengeluh, untuk mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan saya sampai berada diposisi saat ini, tak pernah cukup penulis membalas cinta beliau.
2. Saudara kandung saya kakak tersayang Muhammad Busri yang selalu sabar menghadapi saya dan sudah menjadi partner dalam hidup saya.
3. Seluruh guru yang telah mendidik dan memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesabaran dimulai tingkat TK, SD, SMP, SMA dan seluruh dosen IAIN Jember.
4. Sahabat-sahabatku, Choyimatul Zahro, Dewi Astutik, Rifatul Jannah, Risma Niatul Lailiyah, Evadatul khoiroh, Riska Qarinatun Nabila, Siti Sulaiha, Rizky Putra Wiradika, serta semua sahabat terbaik yang telah menemaniku dalam suka maupun duka dan telah membantu serta menjadi salah satu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita tak pernah lekang oleh waktu.
5. Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menaungi saya selama menempuh studi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada dijalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisinya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku ketua Program Studi Perbankan Syari’ah.
5. Agung Parmono, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Nikmatul Masruroh M.E.I selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, doa dan motivasinya hingga selesai skripsi ini.

7. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
8. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Instansi yang mereka kelola. Terutama kepada bapak Dhany, bapak Alfian Januar Taufandy, bapak Indro Nopiyanto, Bapak Alwi yang telah berperan langsung dalam tahap penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah SWT dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis tidak bisa menyangkal dari penulisan skripsi ini, pastilah banyak kekurangan-kekurangan yang masih jauh dari harapan-harapan dan kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Jember, Januari 2019
Penulis

Siti Sofiah

ABSTRAK

Siti Sofiah, Nikmatul Masruroh M.E.I, 2018: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.*

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang diminati oleh nasabah guna mengembangkan usahanya. Dalam kegiatannya bank syariah akan selalu dihadapkan oleh risiko-risiko yang akan mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian. Salah satu produk yang perlu diperhatikan terkait risiko yang timbul yakni pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, 2. Bagaimana peran manajemen risiko dalam menganalisis pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk 1. mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, 2. Untuk mendeskripsikan peran manajemen risiko dalam menganalisis pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang mempunyai tanggung jawab terhadap proses pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pengidentifikasian, penilaian, perencanaan, mitigasi, serta pemantauan risiko. 2. Peran manajemen risiko dalam menganalisis pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan menggunakan metode 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition* dan *capital*.

Kata kunci: Manajemen Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

Siti Sofiah, Nikmatul Masruroh M.E.I, 2018: *Analysis of Risk Management for Mudharabah Financing at Bank Syariah Mandiri Jember Area Office*

Sharia Bank is a bank that operates by not relying on interest or financial institutions whose main business is providing financing and other services in the payment traffic and circulation of money whose operations are adapted to the principles of Islamic Sharia. Mudharabah financing is one of the sharia banking products that are in demand by customers to develop their business. In its activities Islamic banks will always be faced with risks that will result in Islamic banks experiencing losses. One product that needs to be considered is related to the risks that arise, namely in mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri, Jember Area Office.

The focus of research in this paper is: 1. How to implement risk management in mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri Jember Area Office, 2. What is the role of risk management in analyzing mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri Jember Area Office.

This study aims to 1. describe the application of risk management to mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri Jember Area Office, 2. To describe the role of risk management in analyzing mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri Jember Area Office.

The preparation of this study uses a qualitative approach. This research was conducted at PT Bank Syariah Mandiri Jember Area Office. Data analysis using descriptive analysis techniques. Data is obtained through interviews with Bank Syariah Mandiri Area Jember offices that have responsibility for the mudharabah financing process.

The results of the study show that 1. The application of risk management to mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri in the Jember Area Office was carried out in several stages, namely identification, assessment, planning, mitigation and risk monitoring. 2. The role of risk management in analyzing mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri Jember Area Office using 5C methods, namely character, capacity, colletal, condition and capital.

Keywords: *Financing Risk Management, Mudharabah Financing*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Peneliti Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	21
1. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	21
2. Pembiayaan Mudharabah	39

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.....	54
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember....	57
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Area jember	58
4. Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Intansi, Perusahaan.....	59
5. Pesyaratan Pembiayaan Mudharabah dan Jenis Mudharabah yang di Tawarkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	60
6. Flow Chart Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	61
7. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	62
8. Limit Risiko	62

9. Pengidentifikasian Risiko	62
10. Pengukuran Risiko	62
11. Pemantauan Risiko.....	62
12. Pengendalian Risiko.....	63
13. NPF Bank Syariah Mandiri Jember	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
1. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.	63
2. Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	68
1. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.	68
2. Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2. Matriks Penelitian	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 5. Jurnal Penelitian	
Lampiran 6. Dokumentasi	
Lampiran 7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Risiko	34
Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	35



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Manajemen Risiko.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	
Kantor Cabang Jember.....	58
Bagan 4.1 Flow Chart Pembiayaan Mudharabah di BSM Jember.....	61
Bagan 4.2 Mekanisme Manajemen Risiko di BSM Jember	66
Bagan 4.3 Mekanisme Manajemen Risiko di BSM Jember	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank islam atau bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis.² Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait. Menurut arifin ditegaskan “prinsip utama yang dianut di dalamnya adalah: larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat pengganti bunga digunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing*).³ Sesuai dengan firman Allah QS al-Baqarah: 278-279 tentang larangan riba yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 15.

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), 18.

pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”⁴

Nash al-Qur'an ini menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan dzalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh mendzalimi dan tidak boleh didzalimi (Qordhowi 1997,310). Perbuatan riba merupakan salah satu perbuatan riba yang mengundang adzab Allah di suatu negeri.⁵

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat, dan telah mampu memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan dan hingga sekarang perbankan syariah dinilai berhasil mempertahankan eksistensinya dalam sistem perekonomian Indonesia. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*.

Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang

⁴Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang, syarif As-Syifa, 2001), 120.

⁵ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah* (Malang, UIN-Malang Press, 2009), 16-17.

telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah kedua yang berdiri sejak tanggal 25 Oktober 1999. Di dalam persaingan dunia perbankan nasional, BSM telah mampu berkembang dan bertahan bahkan ketika krisis ekonomi melanda. Menurut PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Adanya risiko pembiayaan *mudharabah* akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank menanggung sepenuhnya atas kerugian tersebut.⁶

Mudharabah dikenal sebagai akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dijalankan atau diputar oleh *mudharib* (pengusaha) dalam perdagangan,

⁶Deby Novelia Pransisca, "Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan *Musarakah* Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013), (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 5-6.

kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁷ *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki ruang lingkup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁸ *Mudharabah muqayyadah* adalah pemilik dana memberikan batasan dengan menentukan syarat-syarat kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.⁹

Risiko adalah potensi terjadinya kerugian akibat dari peristiwa tertentu.¹⁰ Sementara itu, risiko kerugian adalah sesuatu hal yang merupakan konsekuensi baik secara langsung atau tidak langsung dari suatu kejadian. Risiko ini bersifat tidak pasti, dimana ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian dari hasil yang diharapkan.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.¹¹ Unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko, akan tetapi semua itu tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas.

⁷ Wiroso, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 139.

⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 24.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016.

¹¹ Ibid.

Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank atas risiko yang mungkin terjadi.

Risiko dalam pembiayaan *mudharabah* adalah *industry risk* yang disebabkan oleh karakteristik dan kinerja keuangan masing-masing usaha yang bersangkutan, kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. Atau faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, dan riwayat pembayaran nasabah pada bank lain.¹²

Risiko *mudharabah* dapat disebabkan *business risk*, yakni risiko yang dipengaruhi oleh *industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan dan dapat dipengaruhi oleh faktor negatif lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan nasabah. Risiko bisnis merupakan risiko yang melekat pada sebuah bisnis, misalnya *omzet* menurun dikarenakan harga barang meningkat.¹³

Dalam kerjasama *mudharabah*, diberikan peluang bagi para pebisnis yang tidak mempunyai modal, sehingga dengan sistem ini sedikit banyaknya akan memberdayakan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kemitraan antara dirinya dan pemberi modal dalam menghasilkan keuntungan untuk dibagikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (PT Rajagrafindo Persada, 2011), 260-274.

¹³Ibid., 260-274.

Bank Syariah Mandiri Area Jember dalam usaha mikro menggunakan pembiayaan *mudharabah* yang mana jangka waktu dalam modal kerja maksimal 4 tahun dan investasi maksimal 5 tahun dengan biaya administrasi sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri Area Jember. Diantara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* mempunyai tingkat risiko pembiayaan paling tinggi. Risiko pembiayaan *mudharabah* tersebut disebabkan dari mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* yang ada di dalamnya, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Adanya risiko pembiayaan *mudharabah* menyebabkan kerugian pada bank karena bank menanggung sepenuhnya atas kerugian tersebut.¹⁴

Dari uraian latar belakang atau data yang peneliti peroleh dari wawancara dan observasi awal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian skripsi “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BSM Jember”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?

¹⁴Shinta, *Wawancara*, BSM Jember, 14 Februari 2018.

2. Bagaimana peran manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵ Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
2. Untuk mendeskripsikan peran manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah. Khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

¹⁵Babun Suharto, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁶Ibid., 45.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Jember.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambahkan wawasan, serta pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri Jember dan sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk bank syariah khususnya pembiayaan *mudharabah*.

4. Bagi Akademisi IAIN Jember

Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN serta mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁷

1. Risiko Pembiayaan

Menurut SE OJK No 10/SEOJK.05/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian

¹⁷Ibid., 45.

adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian ini bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.¹⁸ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.¹⁹

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.²⁰

Risiko pada produk perbankan syariah secara umum, terdapat delapan jenis risiko yang dikandung oleh produk-produk perbankan syariah diantaranya: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.²¹ Dalam skripsi ini peneliti fokus pada risiko pembiayaan mudharabah .

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil atas pembiayaan

¹⁸Bambang Rianto Kustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 30.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktik Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 219.

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 260.

²¹Zonaekis.com/manajemen-risiko-pada-perbankan-syariah-bagian-2/.

*mudharabah*kan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.²²

Oleh karena itu maksud dari penelitian analisis manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ini adalah untuk menganalisa risiko pada pembiayaan *mudharabah* khususnya yang ada di BSM Kantor Area Jember, mulai dari penerapan manajemen risiko dan peran manajemen risiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan pengertian secara global dan seluruh pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan dibahas pada dasarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih mudahnya maka dibawah ini akan dikemukakan gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini.

Bab I, memuat komponen dasar yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 168.

Bab II, pada bagian ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

Bab III, membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab VI, membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari; gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V, penutupan atau kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti/penulis dan diakhiri dengan penutup.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa telaah dari penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini.

1. *Penelitian pertama*, dilakukan oleh Deby Novelia Pransisca Tahun 2014 Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan Musyarakah, dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2013)” penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tingkat risiko pembiayaan *mudharabah*, bagaimana tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan bagaimana tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2013. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1) berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa ROA tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 2,29%, dan ROA terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 1,00%, sedangkan rata-rata ROA periode 2004-2013 lebih dari 1,5% atau berada di peringkat pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bank maupun mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan bank. 2) berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa NPF *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,46%, dan NPF

mudharabah terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 0,03%, sedangkan rata-rata NPF *mudharabah* periode tahun 2004-2013 sebesar 1,36% atau berada di peringkat pertama, ini berarti kualitas pembiayaan *mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak terlalu beresiko. 3) berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa NPF musyarakah tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,38%, dan terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 1,65% sedangkan rata-rata NPF musyarakah sebesar 7,37% atau berada di peringkat ketiga, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah BSM dalam kondisi yang buruk atau beresiko.²³

Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti Deby Novelia Pransiska lebih membahas tentang tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* risiko pembiayaan musyarakah dan profitabilitas bank syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada risiko pembiayaan *mudharabah*. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan *mudharabah* pada BSM.

2. *Penelitian kedua*, dilakukan oleh Nurafni Sulistiyowati Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”. Dari penelitian yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa: 1. Dari penelitian ini bisa diketahui bahwa tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* terbesar diketahui dari persentase VaR (mean) sebesar 3,57%. Nilai VaR (zero) pembiayaan *Mudharabah* bernilai

²³ Deby Novelia Pransiska, “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

negatif mengindikasikan potensi profitabilitas. Persentase VaR (zero) terbesar ada pada tahun 2014 sebesar -15,54%. Dari penelitian ini bisa diketahui bahwa tingkat risiko pembiayaan Musyarakah terbesar diketahui dari persentase VaR (mean) sebesar 1,88%. Nilai VaR (zero) pembiayaan Musyarakah bernilai negatif mengindikasikan potensi profitabilitas. Persentase VaR (zero) terbesar ada pada tahun 2014 sebesar -5,25%.

2. Dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat profitabilitas perbankan syariah yang diketahui dari rasio *Return on Asset* (ROA) berfluktuasi setiap periodenya. Rata-rata nilai rasio *Return on Asset* (ROA) selama periode 2011-2015 adalah sebesar 0,79%. Berdasarkan kriteria, tingkat profitabilitas perbankan syariah tersebut berada di peringkat ketiga artinya kemampuan perbankan syariah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal cukup tinggi.

3. Dari penelitian ini diketahui berdasarkan koefisien regresi secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Value at Risk* (VaR) *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA). *Value at Risk* (VaR) *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan. Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa nilai *Value at Risk* (VaR) *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah adalah ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai risiko (dalam penelitian ini dijelaskan dengan nilai *Value at Risk* (VaR) maka akan menyebabkan nilai profitabilitas (ROA) menjadi turun. Hal ini dikarenakan jumlah potensi kerugian seluruh atau sebagian dari pembiayaan mempengaruhi tingkat

profitabilitas perbankan syariah. Berdasarkan koefisien regresi secara parsial terdapat pengaruh negative dan signifikan antara *Value at Risk* (VaR) Musyarakah terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa *Value at Risk* (VaR) *Musyarakah* berpengaruh negatif adalah diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Credit Risk*, semakin rendah profitabilitas bank. Pada prinsipnya hal tersebut muncul melalui pemberian pembiayaan, tetapi juga dari berbagai kegiatan lain. Perubahan *credit risk* akan berpengaruh pada kinerja perusahaan, meningkatnya *credit risk* akan mengurangi profitabilitas dikarenakan banyaknya pinjaman yang tidak dibayarkan oleh nasabah. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* adalah sebesar 0,149 atau 14,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen yaitu *Value at Risk* (VaR) *Mudharabah* dan Musyarakah terhadap variabel dependen yaitu *Return On Asset* (ROA) adalah sebesar 11,9%. Sedangkan sisanya sebesar 86,1% ($100\% - 11,9 = 88,1\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel yang dipilih.²⁴

Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti Nurafni Sulistiyowati membahas pada Pengaruh adanya risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah sedangkan penulis

²⁴Nurafni Sulistiyowati, "Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

lebih terfokus pada risiko pembiayaan *mudharabah*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan *mudharabah*.

3. *Penelitian ketiga*, dilakukan oleh Cici Paramita Tahun 2014 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo” penelitian tersebut membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan produk pembiayaan, hal-hal apasajakah yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan, bagaimana cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan di Bank Muamalat Solo. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan di Bank Muamalat melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan pengumpulan dan verifikasi data, membuat surat permohonan pembiayaan dengan memeriksa kelayakan calon nasabah melalui BI *checking*, taksasi, dan analisa yuridis. Kemudian menunggu keputusan dari komite pembiayaan, pengikatan dengan penandatanganan akad, setelah semua proses selesai akan dilakukan pencairan dana. 2. Penyebab timbulnya risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu dari nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. 3. Proses pengelolaan risiko dilakukan dengan melakukan penagihan secara

intensif, memberi teguran pada nasabah, melakukan proses revitalisasi, dan penyelesaian dengan jaminan.²⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan. Perbedaannya adalah peneliti Cici Paramita membahas cara pengelolaan risiko pada pembiayaan dan penyebab adanya risiko pada pembiayaan (membahas secara luas tentang risiko pembiayaan), sedangkan penulis lebih mengerucut membahas tentang risiko pembiayaan *mudharabah*.

4. *Penelitian Keempat*, dilakukan oleh Siti Zaenab Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan judul “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh Di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember” penelitian tersebut membahas tentang penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh, tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh dan cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dana talangan umroh di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan: 1. Penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern berasal dari pihak perbankan dan cenderung mengakibatkan terjadinya risiko operasional. Sedangkan faktor ekstern bisa berasal dari nasabah dan cenderung mengakibatkan terjadinya risiko kredit. Sehingga untuk

²⁵ Cici Paramita, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo” (Skripsi, STAIN Salatiga, 2014).

meminimalisir adanya risiko tersebut maka pihak Bank BNI Syariah kantor cabang Jember melakukan analisa prinsip kelayakan pembiayaan terlebih dahulu sama halnya dengan perbankan lainnya yaitu menggunakan analisa 5C. Serta segala keputusan pemberian pembiayaan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember harus mendapat persetujuan Pimpinan cabang atau *Branch Manager*, berapapun jumlah pembiayaannya. 2. Tingkat risiko pada pembiayaan dana talangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sangat kecil, hal tersebut dilihat berdasarkan tingkat risiko kredit/ pembiayaan (NPF= 0%) dan risiko operasional (tidak mencapai 5%) pada pembiayaan dana talangan umroh yang ada di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, selain itu kualitas asset bank BNI Syariah kantor cabang Jember dinilai sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal berdasarkan penyaluran pembiayaan dana talangan umroh. 3. Cara pengelolaan risiko yang terjadi pada pembiayaan dan atalangan umroh di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember dilakukan dengan cara: memperkecil risiko dengan adanya perbedaan jangka waktu untuk nasabah *pay roll* dan *non pay roll*, mengalihkan risiko dengan mengasuransikan pembiayaan umroh perusahaan asuransi dan mengontrol risiko dengan adanya jaminan berupa *fixed asset* (tanah atau bangunan) untuk pengajuan pembiayaan diatas 50 juta. Sehingga pihak Bank BNI Syariah sampai saat ini mampu

menjaga kualitas assetnya tetap pada posisi sangat baik berdasarkan penyaluran pembiayaan dana talangan umroh.²⁶

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Siti Zaenab melakukan penelitian di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Jember. Peneliti Siti Zaenab juga lebih mengarah kepada pengelolaan risiko pembiayaan dana talangan umroh, sedangkan penulis lebih mengarah kepada risiko pembiayaan *mudharabah*. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Deby Novelia Pransisca, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014	Analisis risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> , risiko pembiayaan musyarakah, dan profitabilitas Bank Syariah (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2013)	Sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BSM	Peneliti Deby Novelia Pransisca lebih membahas tentang tingkat risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> risiko pembiayaan musyarakah dan profitabilitas bank syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>
2	Nurafni Sulistiyowati, Universitas Islam Negeri Syarif	Pengaruh Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah Terhadap	sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>	Peneliti Nurafni Sulistiyowati membahas pada Pengaruh adanya risiko pembiayaan

²⁶Siti Zaenab, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2017).

No	Nama/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Hidayatullah Jakarta, 2016	Profitabilitas Perbankan Syariah		<i>mudharabah</i> dan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah sedangkan penulis lebih terfokus pada risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>
3	Cici Paramita, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo	sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan	Peneliti Cici Paramita membahas cara pengelolaan risiko pada pembiayaan dan penyebab adanya risiko pada pembiayaan (membahas secara luas tentang risiko pembiayaan), sedangkan penulis lebih mengerucut membahas tentang risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>
4	Siti Zaenab, IAIN Jember, 2017	Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh Di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jember	sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan	Peneliti Siti Zaenab melakukan penelitian di Bank BNI Syariah kantor cabang Jember sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Jember. Peneliti Siti Zaenab juga lebih mengarah kepada pengelolaan risiko pembiayaan dana talangan umroh, sedangkan penulis lebih mengarah kepada risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai persepektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁷

1. Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.²⁸

b. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidaksakpastian akan terjadinya kerugian. Risiko menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat karena menyebabkan kenaikan biaya barang dan jasa tertentu dan menghilangkan kesempatan lain.²⁹ Menurut Bank Indonesia, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*Ievents*) tertentu.³⁰ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*)

²⁷Babun Suharto, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

²⁸Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, 5.

²⁹Hinsa Siahian, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), 19.

³⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 341.

yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³¹Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit.³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet*.³³Jadi dapat disimpulkan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.³⁴

c. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang

³¹ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam*, 255.


³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktik Keuangan*.

³³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama, 2015), 74.

³⁴ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam*, 260.

dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.*

Bagan 1.1. menunjukkan bagaimana proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi.



- 1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko
 - a) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan
 - b) Menentukan definisi kerugian
 - c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
 - d) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima

³⁵ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2007), 60.

2) Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringat Risiko

- a) Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko
- b) Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (*best practices*)

3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko³⁶

Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari:

- a) Penghindar risiko (*risk averter*);
- b) Penerimaan risiko sewajarnya (*risk neutral*); atau
- c) Pencari risiko (*risk seeker*)

Identifikasi visi strategik (*strategic vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi:

- a) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan; atau

- b) Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.

Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia menerima

³⁶Ferry N. Idroes, *Managemem Risiko Perbankan*, 6-7.

risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi strategik yang agresif bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi ini biasanya diterapkan pada organisasi yang berada dalam tahap pertumbuhan. Sebaliknya, visi strategik yang konservatif tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Biasanya organisasi pada tahap konservatif adalah organisasi yang telah mapan dengan aktivitas yang stabil.

4) Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko³⁷

a) Hindari (*Avoidance*):

Keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Misalnya sebuah bank mendapat tawaran untuk melakukan bisnis pencucian uang (*money laundering*) dari kegiatan terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah. Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank serta ancaman pidana terhadap pelakunya. Maka, bank memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.

b) Alihkan (*Transfer*):

Membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan

³⁷Ibid., 8-9.

yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah bentuk berbagai bisnis, risiko, dan hasil yang lazim dilakukan bank. Pengalihan risiko juga termasuk penggunaan lembaga asuransi sebagai penanggung kerugian dengan membayar premi. Selain itu, penggunaan sumber daya di luar organisasi (*outsourcing*) juga termasuk kedalam pengalihan risiko.

c) Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*):

Menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya, pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Pengikatan sangat rentan untuk terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan. Bank perlu menerapkan sistem dan prosedur yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek pendukungnya. Selanjutnya ditetapkan secara tegas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada individu-individu yang melakukan penyimpangan prosedur.

d) Menahan Risiko Residual (Retention of Residual Risk):

Menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi. Peran inilah yang ditekankan dalam membahas manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan, dan dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya, bank menerima transaksi pembelian valuta asing dari nasabah secara *forward* tiga bulan kedepan. Untuk mitigasi risiko, bank melakukan *forward* ulang kepada bank lain dan mengharuskan nasabah untuk menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal, mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali, yaitu nilai tukar melonjak drastis, nasabah membatalkan kontrak dengan menjual pada pasar *spot* dan membiarkan setoran jaminan diambil bank. Pada situasi itu terjadi kerugian karena setoran jaminan tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Situasi inilah yang dikatakan sebagai risiko residual yang harus ditanggung bank. Setiap risiko residual pada bank diperlukan ketersediaan modal untuk menyangganya.

- 5) Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol³⁸
- a) Seluruh intitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
 - b) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

d. Profil Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar yaitu: 1.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan serta penetapan limit Risiko; 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut.³⁹

³⁸Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko*, 63.

³⁹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/SEOJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum.aspx>/Nomor 34/SEOJK.03/2016 .

1) Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka manajemen risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

- a) Strategi Manajemen Risiko meliputi bank merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan di ambil dan toleransi risiko dan strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain.
- b) Tingkat risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance) diantaranya adalah tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh bank dalam rangka mencapai sasaran bank. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis bank. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil, dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Tingkat risiko yang akan di ambil dan toleransi risiko harus

diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit. Dalam menetapkan toleransi risiko, bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank serta kemampuan bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

- c) Kebijakan dan prosedur diantaranya adalah kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Bank harus memiliki prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dikaji ulang dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.

2) Limit Risiko

- a) Bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian

yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

- b) Prosedur dan penetapan limit risiko paling sedikit mencakup: akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis yang memiliki ekposur Risiko.
- c) Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- d) Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.

- e) Bank harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
- f) Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional (Risk-Taking Unit) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal bank
- g) Limit tersebut harus dikaji ulang secara berkala oleh direksi dan/atau SKMR untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

3) Proses Identifikasi Risiko

- a) Pelaksanaan identifikasi seluruh Risiko secara berkala.
- b) Tersedianya metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.
- c) Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

4) Pengukuran Risiko⁴⁰

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.⁴¹
- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap bank.

Bank perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil

⁴⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 94.

⁴¹*Ibid.*, 46.

langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.⁴²

Laporan profil risiko mencakup penilaian tingkat inheren risk dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko serta peringkat profil risiko. Peringkat *inherent* risk terdiri atas :

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Risiko

Peringkat	Predikat
1	<i>Low</i> (rendah) / Sangat Baik
2	<i>Low to Moderate</i> (rendah hingga sedang) / Baik
3	<i>Moderate</i> (sedang) / Cukup Baik
4	<i>Moderate to high</i> (sedang sampai tinggi) / Kurang Baik
5	<i>High</i> (tinggi) / Tidak Baik

Sumber Data: Laporan Profil Risiko SEOJK 2016 (di olah kembali)

- a) Peringkat 1 adalah kualitas asset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal.
- b) Peringkat 2 adalah kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan.
- c) Peringkat 3 adalah kualitas asset cukup baik namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

⁴²*Ibid.*, 47.

- d) Peringkat 4 adalah kualitas asset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar.
- e) Peringkat 5 adalah kualitas asset tidak baik dan diperkirakan mempengaruhi kelangsungan hidup bank dan sulit untuk diselamatkan.

Sedangkan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dimulai dari :

Tabel 2.3
Kriteria Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Peringkat	Predikat
1	<i>Strong</i>
2	<i>Satisfactory</i>
3	<i>Fair</i>
4	<i>Marginal</i>
5	<i>Unsatisfactory</i>

Sumber Data : Laporan Profil Risiko SEOJK 2016 (di olah kembali).

Sementara itu, peringkat profil risiko atau komposit/risiko agregat sama dengan peringkat *inherent risk*. Selain peringkat *inherent risk*, peringkat kualitas penerapan manajemen risiko, serta peringkat profil risiko, laporan profil risiko bank juga memuat action plan untuk memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko yang masih lemah.⁴³

⁴³*Ibid.*, 79.

5) Pemantauan Risiko

- a) Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko yang antara lain mencakup pemantauan Risiko terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b) Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR.
- c) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen Bank dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.
- d) Bank harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

6) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta

penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁴⁴Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikendalikan atau dikelola dengan 4 cara, yaitu:⁴⁵

- a) Memperkecil Risiko, keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.
- b) Mengalihkan Risiko, keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebageian. Seperti keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.
- c) Mengontrol Risiko, keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko yang terjadi.
- d) Pendanaan Risiko, keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti, perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik dipasaran.⁴⁶

⁴⁴Bambang Rianto Rustam., *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 47.

⁴⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 6-7.

⁴⁶*Ibid*, hal 07.

e. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan tujuan utama atau pedoman dalam suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah tujuan utama yang dilakukan oleh petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah sama dengan analisa kredit pada bank konvensional yaitu didasarkan pada rumus 5C, sebagai berikut:

1) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau

jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah.

4) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.⁴⁷

5) *Condition of economy*

Analisa kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi di lingkungan tempat usahanya, secara khusus dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.⁴⁸

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.⁴⁹

⁴⁷ Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 120-124.

⁴⁸ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 133.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 168.

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-*mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

1) Firman Allah QS Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Maidah:1).⁵⁰

2) Al-Hadist

Dalam hadist rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas dijelaskan tentang dasar hukum *mudharabah*, yaitu:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضرية اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan Abbas itu

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

didengar Rosulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁵¹

3) Ijmak

Imam Zailai (Nasbu ar-Rayah IV:13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid (Kitab al-Amwal:454).⁵²

4) Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

menetapkan : Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

pertama : Ketentuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

⁵¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

⁵² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95-96.

- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah*, tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁵³

5) POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014
Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
Menetapkan : Peraturan otoritas jasa keuangan tentang
penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah

BAB I

Ketentuan Umum pasal 1:

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

⁵³<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh>.

- a) Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
- b) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
- c) Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
- d) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
- e) Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- f) Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- g) *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB II

Kegiatan Pembiayaan Syariah pasal 2:

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.⁵⁴

c. Jenis Mudharabah

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antar *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *Salafus Saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* kepada *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. *Mudharabah mutlaqah* biasa digunakan dalam perusahaan perbankan.⁵⁵

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*)

⁵⁴https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pojk31penyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah_1417050443.pdf.

⁵⁵www.sanabila.com/2015/08/mudharabah-muthlaqah.html?m=1.

melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* biasanya ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang :

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi.
- c) Objek investasi.
- d) Jangka waktu.⁵⁶

d. Rukun *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* terjadi jika terpenuhi rukun kontrak sebagai berikut:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik modal)
- 2) *Mudharib* (pelaksana/usahawan)
- 3) Modal (*mal*)

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 86-87.

- 4) Kerja/usaha
- 5) Keuntungan
- 6) Ijab qabul.⁵⁷

e. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan syarat keuntungan.

- 1) Modal harus berupa uang;
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- 3) Modal harus tunai bukan hutang;
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja; dan
- 5) Pembagian keuntungan harus jelas ukurannya, dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁸



⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 56.

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 62-63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.⁵⁹

Pendekatan ini digunakan karena penelitian akan menelusuri secara mendalam tentang manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, karena peneliti membahas secara spesifik tentang kasus risiko pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Jember.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) Jember yang terletak di jl.PB Sudirman No.41-43, JemberLor, Patrang, Kabupaten Jember, JawaTimur 68118. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena bank tersebut menawarkan produk yang berprinsip syariah diantaranya adalah produk pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan *mudharabah* dengan perhitungan bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri Area Jember menggunakan metode *profit sharing*. Sesuai dengan hasil observasi awal peneliti di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember bahwa pembiayaan usaha mikro menggunakan

⁵⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2011),33-34.

pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai tingkat risiko pembiayaan paling tinggi dibandingkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

C. Subjek penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalkan, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, adapun subjek penelitian dalam hal ini antara lain:⁶⁰

1. Alwi selaku Analis Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Area Jember
2. Alfian Januar Taufandy dan Indro Nopiyanto selaku Analis Risiko Manajemen di Bank Syariah Mandiri Area Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dokumentasi yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

⁶⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. ED. Rev. Cet. 28 (Bandung, Alfabeta, 2014), 54.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya pengamat independen, adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Lokasi Bank Syariah Mandiri Jember
- b. Situasi dan kondisi Bank Syariah Mandiri Jember

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁶²

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, jadi peneliti perlu

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 128.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 317-319.

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- a. Mengenai risiko pembiayaan di Bank Syariah Mandiri terutama mengenai risiko pembiayaan *mudharabah*.
- b. Mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah*.
- c. Mengenai peran manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶³

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data keadaan, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁴

Penelitian ini berbentuk kualitatif maka data yang diambil adalah deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

⁶³Ibid., 330-332.

⁶⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 134.

perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi analisis data deskriptif adalah menganalisis data yang sudah terkumpul berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁶⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.⁶⁶


⁶⁵ Babun Suharto, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

⁶⁶ Lexy.J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 178.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah :

1. Menyiapkan focus penelitian.
2. Menentukan subjek penelitian.
3. Pengumpulan data, mengolah data, dan menganalisis data.
4. Penyajian data.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran dan Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insane Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁶⁷

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat

⁶⁷ <http://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 25/07/2018 pukul 19:02.

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁶⁸

⁶⁸ www.bsm.com

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁶⁹

Pada bulan Desember 2016 Bank Syariah Mandiri memiliki 765 kantor layanan diseluruh Indonesia, 996 unit ATM Syariah Mandiri dengan akses lebih dari 100.000 jaringan ATM. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember sendiri berdiri pada bulan November tahun 2004 dengan kepala cabang bapak Edi Mulyono yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 41-43.⁷⁰

⁶⁹ <http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada tanggal 16/07/2018 pukul 16:22.

⁷⁰ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 12 juli 2018.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Visi:

- a. Untuk nasabah, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- b. Untuk pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- c. Untuk investor, institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.


Misi:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁷¹

⁷¹ www.syahiahmandiri.co.id diakses pada tanggal 16/07/2018 pukul 16:25.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Gambar 4.1⁷²
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember



⁷² Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 11 Juli 2018

4. Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Instansi, Perusahaan

a. Kegiatan Penghimpun Dana

Bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam Bank yang dimaksud, dalam perbankan syariah, prinsip konkrit dari kegiatan penghimpunan dana tersebut terdiri atas:

- 1) Prinsip *Wadiah*
- 2) Prinsip *Mudharabah*

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Dana yang terdapat di Bank bisa disalurkan kembali oleh Bank kepada masyarakat, dengan menggunakan 3 prinsip pokok, yaitu:

- 1) Prinsip Jual Beli, dimana bentuk akadnya biasanya berupa
 - a) *Murabahah*
 - b) *Istishna*
 - c) *Salam*
- 2) Prinsip kerjasama Bagi Hasil, dimana akadnya bisa berbentuk
 - a) *Mudharabah*
 - b) *Musyarakah*
- 3) Prinsip Sewa (*ijarah*) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* terbagi atas 2 bentuk, yaitu
 - a) Sewa menyewa murni (*Ijarah* murni)
 - b) Sewa menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa (*Ijarah wal ightina* atau lebih dikenal dengan *ijarah Muntahiyak Bi Tamlik* atau dikenal juga dengan singkatan

IMBT), bentuk IMBT sangat mirip dengan konsep sewa beli (leasing) pada hukum positif.

- 4) Prinsip Jasa Keuangan (*service*) dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang keuangan, pihak bank menguntip biaya jasa. Bentuk yang disediakan oleh bank adalah

- a) *Wakalah*
- b) *Kafalah*
- c) *Hawalah*
- d) *Rahn.*

5. Persyaratan Pembiayaan Mudharabah dan Jenis Mudharabah yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Persyaratan pembiayaan mudharabah diantaranya:


- a. Copy rekening bank 3 bulan terakhir
- b. Akte pendirian usaha
- c. Identitas pengurus
- d. Legalitas usaha
- e. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- f. Past performance 2 tahun terakhir
- g. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang
- h. Data obyek pembiayaan.⁷³

⁷³ <https://www.syariahamandiri.co.id/business-banking/corporate/pembiayaan-modal-kerja/mudharabah>.

Adapun jenis pembiayaan mudharabah yang ditawarkan diantaranya:

- a. Modal usaha untuk koperasi dimana dana berasal dari Bank menggunakan akad mudharabah yang kemudian di salurkan kepada anggota koperasi dengan menggunakan akad murabahah, dalam hal ini plafon dalam modal usaha yakni 100% dari nilai pasar.
- b. Pembiayaan mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *Revenue Sharing*. Usaha minimal telah berjalan selama 2 tahun. Sehingga memiliki rencana usaha 12 bulan yang akan datang, dalam hal ini plafon dalam pembiayaan mudharabah yakni 125% dari jaminan.⁷⁴

6. Flow Chart Pembiayaan Mudharabah di BSM Jember⁷⁵



Keterangan:

1. Pengajuan ke BSM, setelah itu diproses
2. Pencairan/dicairkan ke koperasi/nasabah
3. Anggota mengajukan ke koperasi
4. Koperasi ke anggota

Penjelasan: pada saat mengajukan pembiayaan ke BSM tetap ada proses survei tahap analisa, jika koperasi sudah mengajukan ke BSM, berkas sudah masuk dan sudah tahap analisa, survei berkas, di cek sudah lengkap baru masuk pada tahap 5C, dan dilampirkanlah sp3 (surat permohonan pembiayaan nasabah) dalam artian sudah bisa dicairkan atau sudah sampai pada tahap pencairan.

⁷⁴ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁷⁵ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

7. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Semua kebijakan yang ada di BSM Jember mengikuti aturan pusat, seperti misalnya risiko yang ada dilapangan, selama risiko yang ada tidak dimitigasi kita tidak bisa melanjutkan. Contoh: belum adanya pengesahan dari kementerian koperasi, itu termasuk syarat mutlak dimana surat harus sampai ke BSM kalau tidak kita adakan mitigasi, mitigasinya apa? Jika mereka mengatakan bahwa berkas kami sudah lama di BSM, kita kroscek di dinas investasi, nanti keputusannya ada pada pemutus kewenangan.⁷⁶

8. Limit Risiko

Limit Risiko merupakan pembahasan yang stiap kali diperhitungkan di BSM, dengan memberikan sebuah batasan terhadap sebuah risiko yang mengharuskan memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh pihak BSM, toleransi risiko, dan strategi secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan tingkat modal untuk dapat menyerap *eksposur* risiko atau kerugian yang akan timbul, pengalaman kerugian, dan kemampuan SDM, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah berlaku.⁷⁷

9. Pengidentifikasian Risiko

Proses identifikasi yang dilakukan di BSM Jember dengan menganalisis sumber risiko yang timbul, misalnya tentang pengajuan pembiayaan bapak Ahmad kita kroscek kembali data yang bapak Ahmad tempo hari lengkapi mengenai surat keaslian rekening ataupun keaslian KTP, ternyata surat rekeningnya palsu maka disitulah akan menimbulkan risiko.

10. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi dan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi Bank. Contoh nyata yang sering kami lakukan dilapangan dalam mengukur risiko yaitu risiko pasar dengan menggunakan teknik pengukuran VAR (*Value at Risk*).⁷⁸

11. Pemantauan Risiko

Dalam memantau risiko kami memperketat kembali sistem yang sudah ada di BSM, sehingga kesalahan yang pernah kami lakukan tidak akan pernah terulang kembali, dan juga dengan mensosialisasikan

⁷⁶ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁷⁷ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁷⁸ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

kembali prosedur-prosedur yang sudah ada kepada nasabah agar dapat ditaati.

12. Pengendalian Risiko

Dalam beberapa kasus pengendalian risiko di BSM Kantor Area Jember, menyerahkan kembali risiko yang sudah terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko menjadi satu-satunya keputusan yang diambil karena jika tidak begitu risiko akan semakin melebar dan membengkak.⁷⁹

13. NPF Bank Syariah Mandiri Jember

Non Performing Financing (NPF) yang ada di Bank Syariah Mandiri Jember pada tahun 2014 sebesar 6,69%, terjadi kenaikan pada tahun 2015 yakni sebesar 8,32%, dan pada tahun 2016 NPF juga mengalami kenaikan yakni sebesar 9,2%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yakni sebesar 4,53% dan pada tahun 2018 sebesar 3,28%. Artinya BSM Jember berhasil mengendalikan risiko, karena pada tahun 2018 NPF lebih kecil kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁸⁰

B. Analisis dan Penyajian Data

1. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Berbicara mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Jember pihak bank menjelaskan bahwa:

a. Identifikasi Risiko

“Penerapan yang ada disini ada beberapa tahap salah satunya disini pemetaan risiko atau pengidentifikasian. Identifikasi risiko yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan melakukan pengumpulan data dimana pengumpulan data sebelumnya dilakukan dengan cara cek berkas, awalnya melalui dokumen kita cek, misalnya: KTP asli apa nggak, karena kita takut kalau tidak dilakukan seperti itu ditengah perjalanan ternyata

⁷⁹ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁸⁰ <https://www.google.com/amp/s/m/.republike.co.id/amp/o2dl0f1>.

berkas yang diajukan pada kami palsu KTPnya tidak asli, nah kalau sudah seperti itu risiko lagi yang kami hadapi.”⁸¹

“Pengidentifikasian dilakukan dengan cara analisis data historis, artinya mengevaluasi data secara sistematis berkaitan dengan kejadian yang sudah terjadi, agar bisa menggambarkan atau menerangkan kejadian sekarang dan bisa mengantisipasi kejadian di masa depan. Misalnya dalam masalah pembiayaan, ibu Rina dan bapak Toni mengajukan pembiayaan, dalam pengajuan tersebut ibu Rina memberikan berkas persyaratan yang diperlukan dan pihak bank mengecek terlebih dahulu apakah semua berkas di dalamnya milik ibu Rina, sedangkan pada bapak Toni dalam penyerahan berkas persyaratannya pihak bank teledor dalam memeriksanya, dan di kemudian hari ternyata salah satu berkas di dalamnya ada yg tidak asli, nah disitu sudah akan menimbulkan risiko, dari dua masalah tadi kita bisa mengevaluasi yang terjadi, itu yang dimaksud analisis data historis.”⁸²

“Disini pasti yang kita lakukan terlebih dahulu itu pengidentifikasian pada calon nasabah, jika itu tidak kami lakukan diawal takutnya ada kesalahan pada berkas yang mereka ajukan. Setelah itu kami membahas tentang penegasan mengenai risiko yang mungkin terjadi pada perjanjian ini, jadi jika dikemudian hari timbul risiko solusi yang akan dilakukan sudah terbaca.”⁸³

b. Menilai Risiko

“Penilaian risiko dilakukan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa diartikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya, dalam hal itu kami disini mengaplikasikan *Benchmarking*.”⁸⁴

“Memahami produk yang ada saat ini, menganalisis produk lainnya yang berkinerja baik serta membandingkan satu produk dengan produk lain yang berkinerja baik merupakan cara untuk menilai sebuah risiko dengan menggunakan *Benchmarking* (tolak ukur)”⁸⁵

“*Benchmarking* pada umumnya kami gunakan, *Benchmarking* merupakan tolak ukur pada jaminan yang akan di terima oleh pihak BSM Jember”⁸⁶

⁸¹ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 11 Juli 2018.

⁸² Indro Nopiyanto, *Wawancara*, Jember, 12 juli 2018.

⁸³ Alwi, *Wawancara*, Jember, 13 juli 2018.

⁸⁴ Indro Nopiyanto, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁸⁵ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, 22 Desember 2018.

⁸⁶ Dhany, *Wawancara*, 23 Desember 2018.

c. Rencana Manajemen Risiko

“Dalam perencanaan manajemen risiko disini kami biasanya membahas kejadian-kejadian risiko yang sudah terjadi guna mengevaluasi agar tidak terulang kembali. Serta tanggung jawab yang kita miliki.”⁸⁷

“Setiap melakukan bisnis harus memiliki perencanaan manajemen risiko yang solid karena manajemen risiko adalah tentang mempersiapkan diri sebaik mungkin terhadap kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan (Risiko)”⁸⁸

“Berbicara rencana berarti planing kita untuk tahap selanjutnya, kami melakukan perencanaan risiko dengan menganalisis kembali risiko yang sudah terjadi dan menjaga kelangsungan usaha pada situasi yang sudah aman atau sedikit terhindar dari risiko.”

d. Solusi Risiko

“Berbagai solusi yang ada dalam manajemen risiko, yang kami pakai disini yakni mitigasi, contoh dalam usaha perdagangan, kami ada masalah pada saat membiayai lobster, sebenarnya mentri perikanan itu melarang atau tidak memperbolehkan membiayai lobster dan akhirnya usaha ini tidak bisa diteruskan lagi dalam artian macet, lalu kami melakukan mitigasi dengan jaminan yang sudah diajukan waktu itu.”⁸⁹

“Solusi yang dilakukan oleh BSM Jember dengan cara memitigasi risiko yang ada, dalam artian mengurangi dampak yang ada atau mengurangi dampak yang sudah timbul karena adanya risiko”⁹⁰

“Sebelum kami melakukan sebuah perjanjian dengan nasabah kami melihat terlebih dahulu jaminan yang diberikan oleh nasabah karena jaminan tersebut sebagai acuan untuk kami menentukan besarnya pinjaman karena jaminan tersebut pula nantinya digunakan jika terjadi risiko untuk melakukan mitigasi”⁹¹

⁸⁷ Alwi, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁸⁸ Indro Nopiyanto, *Wawancara*, 22 Desember 2018.

⁸⁹ Indro Nopiyanto, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁹⁰ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁹¹ Dhany, *Wawancara*, Jember, 23 Desember 2018.


e. Pemantauan Risiko

“Dalam memantau risiko kami memperketat kembali sistem yang sudah ada di BSM, sehingga kesalahan yang pernah kami lakukan tidak akan pernah terulang kembali, dan juga dengan mensosialisasikan kembali prosedur-prosedur yang sudah ada kepada nasabah agar dapat ditaati.”⁹²

“Cara kami disini melakukan pemantauan dengan terjun langsung, artinya kami melihat sendiri situasi yang ada dilapangan, contoh pada waktu itu koperasi yang melakukan perjanjian dengan kami, hari itu kami cek langsung barang yang ada di koperasi masih penuh, keesokan harinya kami cek lagi tiba-tiba barang tersebut berkurang banyak dan hampir habis, kami bertanya-tanya apakah barang tersebut laku terjual atau bagaimana, jika laku terjual ya alhamdulillah jika tidak, nah risiko lagi yang akan kami hadapi.”⁹³

“Menegaskan sistem yang sudah ada, dalam artian sistem yang sudah ada di BSM harus benar-benar dijalankan, harus benar-benar ditaati. Jika sistem yang ada sudah benar-benar ditaati kecil kemungkinan akan timbul risiko, itu merupakan salah satu pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank”⁹⁴

Bagan 4.2
Mekanisme Manajemen Risiko di BSM Jember



⁹² Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, 22 Desember 2018.

⁹³ Indro Nopiyanto, *Wawancara*, Jember, 22 Desember 2018.

⁹⁴ Dhany, *Wawancara*, Jember, 23 Desember 2018.

Dari pemaparan nara sumber tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang ada di BSM Jember mempunyai beberapa tahapan yakni: pengidentifikasian, penilaian, perencanaan, solusi, serta pemantauan risiko.

2. Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSM biasanya dikarenakan faktor eksternal, contoh: setoran macet, di tengah-tengah perjanjian dilangsungkan nasabahnya hilang (kabur).⁹⁵

Berbicara peran manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah Alfian menjelaskan bahwa:

“Kami bagian analisis risiko, peran kami dalam menganalisis pembiayaan, salah satunya pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Contoh kami analisa terlebih dahulu kepada calon peminjam (nasabah), kemudian kita melihat besarnya penghasilan yang ia dapatkan untuk membayar pinjamannya tersebut, kemudian kita melihat modal yang ia miliki untuk usaha yang ia lakukan atau seberapa lama ia menjalankan usahanya, karena kami memberikan modal pada nasabah yang sudah memiliki usaha minimal 2 tahun, jika usahanya belum 2 tahun kami takut memberikan pinjaman karena risiko yang akan kita tanggung sangat tinggi. Analisis tersebut digunakan untuk manajemen risiko. Peran manajemen risiko untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.”⁹⁶

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan bapak Alfian, bapak Indro bagian risiko menjelaskan bahwa peran manajemen risiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di BSM Jember:

⁹⁵ Indro Nopiyanto, *Wawancara*, Jember, 12 Juli 2018.

⁹⁶ Alfian Januar Taufandy, *Wawancara*, Jember, 11 Juli 2018.

“Berbicara peran, berarti sesuatu yang kita lakukan baik, memang kita tidak bisa menghindari risiko akan tetapi kita bisa mencegahnya ataupun mengurangnya, cara kami disini yakni dengan melihat terlebih dahulu calon nasabah, seperti salah satu contohnya, dalam penjualan kami lihat terlebih dahulu usahanya itu usaha *continue* apa tidak, kami disini membiayai usaha yang *continue* karna jika usaha yang tidak *continue* seperti musiman itu risikonya tinggi bagi kami, dan usia perusahaan tersebut juga menjadi pertimbangan yang sangat penting serta besaran modal yang ia miliki. Perannya untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.”⁹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Dhani bahwasanya:

“Peran kami dalam pembiayaan mudharabah kita melihat terlebih dahulu sinasabah yang ada pada 5C itu mbak, *character*, *collateral*, *capacity* dan lainnya, *collateral* itu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, kenapa harus ada jaminan karena kita tidak ingin mereka menghilang ditengah-tengah berlangsungnya kesepakatan artinya tidak bertanggung jawab jika tidak ada jaminan otomatis yang rugi besar itu kita mbak, dan juga *capacity* yakni kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya, kita harus melihat nasabah tersebut menjalankan usahanya seperti apa dan penghasilan yang mereka dapatkan seberapa banyak, dari sana kita bisa mengurangi pembiayaan bermasalah”⁹⁸

Cara menganalisis pembiayaan mudharabah yang ada di bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember menggunakan 5C : *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Hal tersebut digunakan sebagai manajemen risiko guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank

⁹⁷ Indro Nopiyanto, *Wawancara*, Jember, 12 Juli 2018.

⁹⁸ Dhani, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2018.

syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.⁹⁹ Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁰⁰

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Sumber informasi risiko bisa dilihat dalam dokumen internal seperti: laporan keuangan dan dokumen SDM.¹⁰¹


Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dilakukan dengan cara pengidentifikasian, *Benchmarking*, menegaskan rencana manajemen risiko serta solusi risiko. Dimana pengidentifikasian dimulai dengan pengecekan berkas (KTP, bukti kepemilikan barang, tanda persetujuan penanggung jawab, dll).

⁹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, 260.

¹⁰⁰ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, 5.

¹⁰¹ <https://ipqi.org/manajemen-risiko-identifikasi-risiko/>.

Bagan 4.3
Mekanisme Manajemen Risiko di BSM Jember



Menurut peneliti, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sudah sesuai dengan teori yang ada. Secara teoritis manajemen risiko melakukan tahap pengidentifikasian, penilaian, perencanaan, dan pemantauan.

2. Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan tujuan utama atau pedoman dalam suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah tujuan utama yang dilakuakn oleh petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah sama dengan analisa kredit pada bank konvensional yaitu didasarkan pada rumus 5C yakni *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.¹⁰² Analisis pembiayaan dapat

¹⁰² Syarif Arbi, *Lembaga : Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, 123.

dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan masing-masing bank. Namun kebanyakan bank menggunakan metode analisis 5C.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa peran manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember menggunakan metode analisis 5C yakni: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Dimana pihak BSM bagian analisa risiko melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon peminjam dengan metode 5C tersebut, contoh *character* yakni pihak BSM melihat kemampuan peminjam dalam membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga lunas. Hal tersebut guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

Menurut peneliti terdapat kesinkronan antara teori dan fakta dilapangan bahwa dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, Bank syariah Mandiri Kantor Area Jember menggunakan metode analisis 5C. Dimana metode 5C bisa dijadikan tujuan utama atau pedoman dalam suatu tindakan.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang ada di BSM Jember mempunyai beberapa tahapan:
 - a. Pengidentifikasian, dalam hal ini di mulai dari pengecekan berkas (KTP, bukti kepemilikan barang, tanda persetujuan penanggung jawab, dan lain-lain).
 - b. Penilaian: *Benchmarking*, atau tolak ukur pada jaminan yang akan di terima oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.
 - c. Menegaskan rencana manajemen risiko, dalam hal ini membahas mengenai risiko-risiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.
 - d. Solusi risiko. Sejauh ini solusi yang diambil dalam permasalahan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember menggunakan Mitigasi (meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu permasalahan).
2. Peran manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu dapat mengurangi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu: *character* (kemauan nasabah dalam membayar kredit), *capacity* (kemampuan dalam mengelola usahanya), *capital* (sumber mata uang/modal), *collateral* (jaminan yang diberikan oleh nasabah), *condition*

(kondisi ekonomi nasabah). Hal tersebut digunakan sebagai manajemen risiko guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

B. Saran

1. Untuk bank syariah mandiri kantor cabang jember hendaknya lebih semangat untuk menjadi lebih baik lagi dalam meminimalisir risiko yang ada pada pembiayaan dan Sebaiknya bank harus mendisiplinkan karyawan di bidang penilaian calon nasabah dengan cara memberikan sanksi kepada mereka yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mereka lebih berhati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menilai calon penerima kredit.
2. Untuk peneliti selanjutnya, jika penelitian ini dijadikan referensi diharapkan untuk peneliti lanjutan mengkaji kembali hal-hal yang terdapat dalam penelitian ini, karena penulis menyadari masih banyak kelemahan yang terdapat didalamnya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktik Kenangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____. 2017. *MBA, Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Karim, Adiwarmanto A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2018. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P., Trisandi. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Paramita, Cici. 2014. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*. Skripsi: STAIN Salatiga.

- Pransisca, Dedy Novelia. 2014. *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Masyarakat Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulistiyowati, Nirafni. 2016. *Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Masyarakat Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Siahan, Hinsa. 2007. *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ED. Rev. Cet. 28. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun. 2017. *Perjalanan Pendidikan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umami, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wirso. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yanus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Zaenab, Siti. 2017. *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*. Skripsi: IAIN Jember.
- <http://www.syariahsmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.
- <https://ipqi.org/manajemen-risiko-identifikasi-risiko/>.
- <https://tafi.rq.com/fatwa/dan-mui/pembiayaan-mudharabah-girah>.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ijk/Pages/SEDAK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum.aspx?Nomor=34/SEOJK.03/2016>.
- https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ijk/Documents/Pgjk31penyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah_1417050443.pdf.
- <https://www.syariahsmandiri.co.id/business-banking/corporate/pembiayaan-modal-kerja/mudharabah>.
- www.bsm.com
- www.surabaya.com/2015/08/mudharabah-mudharabah.html?me-1.
- www.syariahsmandiri.co.id diakses pada tanggal 16/07/2018 pukul 16:23.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sofiah
NIM : 083133220
Prodi/jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember" adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, Februari 2019



Siti Sofiah
NIM. 083133220

MATRIK PENELITIAN KUALITATIF

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metodologi penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	Manajemen Risiko	1. Risiko Pembiayaan	a. Pembayaran macet b. Ketidak terbukaan tentang laba dan rugi	1. Analis pembiayaan 2. Analisis risiko manajemen 3. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian studi kasus 3. Lokasi penelitian BSM Jember 4. Penentuan subjek penelitian dengan <i>purposive</i> 5. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 7. Validitas data Trianggulasi sumber.	1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? 2. Bagaimana peran manajemen risiko dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?
		2. Risiko Pasar	a. Perubahan Bunga b. Perubahan nilai tukar			
		3. Risiko Likuiditas	a. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban			
		4. Risiko Operasional	a. Kesalahan SDM b. Kesalahan system c. Kesalahan proses internal dan eksternal			
		5. Risiko Hukum	a. Ketidadaan peraturan perundang-undangan b. Kelemahan perikatan			
		6. Risiko Startegik	a. Kegagalan mengantisipasi perubahan dilapangan			
		7. Risiko Reputasi	a. Presepsi negatif terhadap lembaga			
		8. Risiko Kepatuhan	a. Wanprestasi			
	Pembiayaan Mudharabah	1. Mudharabah Mutlaqah	a. Tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis			
		2. Mudharabah Muqayyadah	a. Dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- /In.20/7.a/TL.00/ /2018.
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada:

Yth. **Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Area Jember**

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Siti Sofiah
NIM : 083133220
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Jl. KH. Abd. Wahid Jambesari – Darus Sholah –
Bondowoso.
No TLP : 085335477743
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah
Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Area Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 04 April 2018
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Alfian dan Bapak Indro, pada tanggal 12 Juli 2018.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Parwi, pada tanggal 13 Juli 2018.



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Parwi, pada tanggal 22 Desember 2018.



Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Indro Nopiyanto, pada tanggal 22 Desember 2018.



Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Alfian Januar Taufandy, pada tanggal 22 Desember 2018.

BIODATA PENULIS

A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Sofiah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 14 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Jambesari RT.003/RW.001,
Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No Hp : 085335477743
Email : sofifaruq@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi (2000-2001)
SD : SDN 01 Jambesari (2001-2007)
SMP : SMPN 01 Jambesari Darus Sholah (2007-2010)
SMA : SMA Al Ma'hadul Islami Beji Pasuruan (2010-2013)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan
Syariah (2013-2019)

IAIN JEMBER